



Sistem Kewenangan DPD Sebagai Otonomi Daerah Lembaga Legislatif

Louisa Aulia Azzahra¹, Sandrina Rahma Nurvita², Indah Putri Malinda³, Chornilia Shilvi⁴, Eka Permana Sakti Irwanto⁵, Kuswan Hadji⁶

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

kuswanhadji@untidar.ac.id, louisaaulia1@gmail.com, sandrinavita07@gmail.com, ndahput@gmail.com,
chorniliaputri04@gmail.com, ekapermana.si37@gmail.com

Abstrak

Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.

Kata kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Kewenangan, Fungsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga salah satu lembaga legislatif yang ada di Indonesia dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. DPD memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan, terutama dalam mengakomodasi aspirasi daerah dan menjamin partisipasi daerah dalam proses legislasi. Sistem kewenangan DPD dibuat untuk memberikan suara kepada daerah dalam pengambilan suara yang berhubungan dengan kebijakan nasional. Fungsi dari DPD di daerah adalah sebagai pengawasan dan pembentukan undang-undang terutama kepentingan yang ada di daerah tersebut. Dengan adanya DPD, diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih menjamin kebutuhan dan dapat menampung serta merealisasikan aspirasi masyarakat di daerah.

Meskipun DPD memiliki kewenangan tertentu dalam sebuah daerah, tentu saja DPD memiliki sebuah tantangan dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal legislasi, yaitu DPD tidak memiliki hak inisiatif dalam pengusulan RUU, yang membatasi peran aktifnya dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam hal lainnya DPD juga berperan dan memberikan masukan terhadap RUU yang diusulkan oleh DPR, terutama yang berkaitan dengan daerah seperti otonomi daerah, kebijakan publik dan lain sebagainya. Dengan begitu, penting sekali untuk selalu mengevaluasi dan mengembangkan kewenangan DPD agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif. Dengan memperkuat peran DPD, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dengan latar belakang ini, penelitian tentang sistem kewenangan DPD menjadi relevan untuk memahami dinamika politik dan kebijakan di Indonesia, serta bagaimana DPD dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas legislasi yang berpihak kepada masyarakat daerah.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran DPD dapat memperkuat otonomi daerah?
2. Bagaimana DPD dapat meningkatkan peran sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia?

C. METODOLOGI

Dalam artikel ini kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan ilmu hukum sebagai analisis dalam kasus dengan menggunakan aturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum yang berlaku dan relevan berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian ini menekankan pada penjelasan terhadap suatu fenomena hukum sebagaimana adanya dengan menggunakan data-data yang sudah tersedia. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi dan Literatur Hukum.

Analisis artikel ini berawal dari suatu teori hukum yang umum lalu diterapkan kepada kasus-kasus yang konkret. Dalam penelitian ini kami hanya bergantung pada data-data hukum yang tersedia, sehingga kemungkinan akan ada beberapa hasil penelitian yang berbeda. Metode yuridis normatif kurang begitu memperhatikan aspek empiris atau kerja lapangan, tetapi penelitian ini lebih terstruktur karena memiliki langkah-langkah penelitian yang cukup jelas dan cenderung lebih objektif karena didasarkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Peran DPD dalam memperkuat otonomi daerah**

Dewan perwakilan daerah secara de facto mengawasi pelaksanaan dan pelaksanaan otonomi daerah. DPD mempunyai peranan penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan bertanggung jawab atas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga cita-cita otonomi daerah dapat terwujud. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 mengatur kewenangan konstitusional DPD. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta rakyat. terlibat. keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Lebih lanjut pada ayat (2) dengan jelas disebutkan bahwa DPD ikut mengkaji rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan di atas dan mempertimbangkan di DPR baik rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. pajak, pendidikan dan agama. Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa DPO dapat memantau pelaksanaan undang-undang terhadap seluruh hal di atas dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada DPR sebagai bahan penelitian untuk ditindaklanjuti. Ketiga ayat Pasal 22D tersebut di atas menegaskan bahwa DPD, seperti halnya DPR, mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun fungsi ini lebih fokus pada persoalan otonomi daerah dan persoalan terkait pembangunan daerah. Fungsi legislasi DPO kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 jo Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 95A.

Artikel ini menyoroti pengawasan dan perubahan undang-undang setelah diundangkan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Mekanisme ini dikoordinasikan oleh suatu perangkat khusus di bidang perancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai beberapa peran dalam optimalisasi otonomi daerah, antara lain:

1. Pengawasan

DPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, termasuk hubungan pusat dan daerah, pembangunan, pemekaran, dan penggabungan daerah DPD juga memastikan terselenggaranya pembangunan nasional terkait dengan daerah.

2. Pengumpulan Aspirasi

DPD menghimpun aspirasi masyarakat di tingkat daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Aspirasi masyarakat dapat diinternalisasi melalui sekretariat atau “rumah” aspirasi yang melibatkan jaringan formal dan informal.

3. Mediator

DPD berperan sebagai mediator antara pemerintah pusat dan daerah agar komunikasi kedua belah pihak berjalan lancar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

DPD meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPD. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol hukum.

5. Bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rakyat

DPD bertanggung jawab atas upaya peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah.

Selain Peran DPD dalam memperkuat Otonomi Daerah, DPD juga memiliki fungsi tugas dan wewenang untuk kepentingan masyarakat. Berikut Fungsi, Tugas dan Wewenang DPD Mengutip buku Peran Strategis DPD dalam Sistem Tata Negara Indonesia karya Muhammad Natsir, DPD mewakili kepentingan dan aspirasi daerah, berperan penting dalam menyusun kebijakan dan memantau pelaksanaan pemerintahan di tingkat nasional, tingkat pusat, tingkat daerah. Selain itu, DPD bertugas menyampaikan usul, pertimbangan, dan pendapat mengenai rancangan undang-undang (rancangan undang-undang) yang diajukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). DPD juga mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan menyetujui rancangan undang-undang yang mempunyai dampak penting bagi daerah. Melalui fungsi, tugas dan wewenangnya, DPD mewakili kepentingan dan aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan dan proses pembangunan di tingkat nasional. DPD berperan dalam memantau, mengusulkan dan mengkaji rancangan undang-undang terkait daerah.

2. Bagaimana DPD dapat meningkatkan peran sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia?

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki peran penting sebagai lembaga legislatif yang bertugas untuk mewakili kepentingan daerah dalam sistem politik Indonesia. Dengan keberadaannya, DPD diharapkan dapat berfungsi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. DPD saat ini memiliki kewenangan terbatas dalam pembuatan undang-undang, yaitu hanya dapat memberikan pertimbangan atau usulan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah dan otonomi daerah. Agar DPD dapat lebih berfungsi sebagai penyeimbang, perlu ada pembahasan mengenai peningkatan kewenangan ini. DPD bisa diberikan kewenangan lebih besar dalam hal: Inisiatif Legislasi: Memberikan hak bagi DPD untuk mengusulkan RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan Kontrol terhadap RUU yang berkaitan dengan Daerah: DPD dapat memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembahasan RUU yang mempengaruhi pemerintahan daerah dan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya peningkatan fungsi pengawasan DPD dapat lebih berperan dalam mengawasi kebijakan dan program-program pemerintah yang berdampak pada daerah, seperti dalam hal alokasi anggaran, pelaksanaan otonomi daerah, dan implementasi kebijakan pembangunan. Untuk meningkatkan peran pengawasan ini, DPD perlu Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lembaga ini, baik dari segi pengetahuan tentang isu-isu daerah maupun mekanisme pengawasan dan Menjalin hubungan yang lebih erat dengan lembaga-lembaga daerah dan pemerintah pusat agar dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang implementasi kebijakan. Salah satu tantangan yang dihadapi DPD adalah rendahnya kualitas SDM anggota. Banyak anggota DPD yang kurang memiliki pengalaman legislatif atau kurang memahami secara mendalam permasalahan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran DPD, perlu dilakukan:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan pelatihan yang memadai untuk anggota DPD agar mereka bisa memahami lebih baik tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil daerah, serta meningkatkan kemampuan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan daerah.
2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: DPD bisa lebih proaktif dalam membangun hubungan dengan masyarakat daerah untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan aspirasi mereka. Ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas DPD kepada rakyat.

Maka dari itu memperkuat hubungan antara pemerintah dengan DPR. Agar DPD dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga penyeimbang, hubungan yang kuat dengan pemerintah dan DPR harus terjalin dengan baik. DPD perlu lebih banyak terlibat dalam pembahasan isu-isu yang melibatkan pemerintah pusat dan DPR. Hal ini juga penting untuk memperkuat posisi DPD dalam sistem politik Indonesia yang lebih luas. Untuk meningkatkan peran DPD sebagai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia, perlu ada perubahan baik dari segi kewenangan, kapasitas, maupun hubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. DPD perlu lebih kuat dalam memberikan kontribusi terhadap pembuatan kebijakan nasional yang memperhatikan keragaman daerah, serta lebih aktif dalam pengawasan dan pemberdayaan daerah. Selain itu, perbaikan kualitas sumber daya manusia di DPD dan peningkatan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mewujudkan peran yang lebih maksimal dari lembaga ini.

KESIMPULAN

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam memperkuat otonomi daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: Pengawasan terhadap Otonomi Daerah : DPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, baik terkait dengan hubungan pusat dan daerah, pemekaran wilayah, hingga pengelolaan sumber daya alam. DPD memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Fungsi Legislasi dan Pengawasan : Berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta ikut mengkaji dan mempertimbangkan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan pembangunan dan keseimbangan keuangan pusat-daerah. Fungsi ini sejalan dengan peran legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPD. Mediator antara Pemerintah Pusat dan Daerah : DPD berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan komunikasi yang efektif untuk kepentingan pembangunan daerah yang optimal. Pengumpulan dan Penyampaian Aspirasi : DPD berperan penting dalam menghimpun aspirasi masyarakat daerah dan memperjuangkan kepentingan daerah tersebut di tingkat nasional. DPD berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kebutuhan daerah. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat : DPD berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsinya, sehingga masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi kebijakan yang berdampak pada daerah. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat : DPD memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memastikan bahwa kebijakan dan undang-undang yang diterapkan di daerah dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, DPD memiliki peran strategis dalam memperkuat otonomi daerah melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan partisipasi dalam proses kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah. Melalui peran ini, DPD membantu memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem politik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: Peran DPD sebagai Penyeimbang, yaitu DPD memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah. Dengan keberadaannya, DPD diharapkan dapat menjadi penyeimbang dalam proses pembuatan kebijakan dan legislasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan DPD yang Terbatas : Saat ini, kewenangan DPD dalam pembuatan undang-undang terbatas pada memberikan pertimbangan atau usulan terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah dan otonomi daerah. Untuk meningkatkan fungsinya sebagai penyeimbang, DPD perlu diberikan kewenangan

lebih besar, seperti hak inisiatif legislasi dan peran lebih aktif dalam pengawasan RUU yang berhubungan dengan pemerintahan daerah: Peningkatan Fungsi Pengawasan : DPD perlu meningkatkan kapasitasnya dalam hal pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah yang berdampak pada daerah, seperti alokasi anggaran dan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia di DPD, menjalin hubungan lebih erat dengan pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat mekanisme pengawasan, Peningkatan Kualitas SDM DPD : Tantangan utama yang dihadapi DPD adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota, yang dapat menghambat kinerja mereka dalam memahami permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kemampuan legislatif dan pengetahuan anggota DPD tentang isu-isu daerah, Peningkatan Keterlibatan Masyarakat : DPD perlu lebih proaktif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat di daerah untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas DPD terhadap rakyat. Perlunya Perubahan dalam Kewenangan dan Hubungan dengan Lembaga Lain : Agar DPD dapat berfungsi secara maksimal, perlu ada perubahan dalam segi kewenangan, kapasitas, dan hubungan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti pemerintah pusat dan DPR. DPD harus lebih terlibat dalam pembahasan isu-isu yang melibatkan kebijakan nasional dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dameanti, Anggi Sihol, Reza Mahendra, and Yori Viski Oktivan. "Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science* 4.1 (2024): 11-16.
- Toding, Adventus. "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan." *Jurnal Konstitusi* 14.2 (2017): 295-314.
- Marzuki, Masnur. "Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15.1 (2008).
- GIANIE (2024), Mengoptimalkan Peran DPD untuk Membangun Daerah, *kompas id*, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/15/mengoptimalkan-peran-dpd-ri-untuk-membangun-daerah>
- M. Kholil Ridwan (2024), Mengenal Fungsi DPD beserta Tugas dan Wewenangnya, *lunangtiga.digitaldesa.id*, <https://lunangtiga.digitaldesa.id/berita/mengenal-fungsi-dpd-beserta-tugas-dan-wewenangnya>
- Narasi Tunggal (2022), DPD RI Emban Tanggung Jawab Terjaminnya Penguatan Otonomi Daerah, *humbanghasundutankab.go.id*, <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news>
- Aldani, A. R. (2023). WACANA PENAMBAHAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF. *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(2), 195-208.
- Chidqi, A. L. (2020). Perluasan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Bikameral Yang Ideal. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), 75-94.